



Kecamatan Palasah

Jalan Raya Waringin No.188 Palasah 45475 0233881076

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Palasah

Pelayanan Pembuatan Surat Kepindahan Penduduk Antar Desa Dalam Satu Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Karu Keluarga (KK) Asli
3. KTP Asli
4. Lampiran Print Out Perpindhaha
5. 2 lembar Pas Photo 4x6 Cm

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkasperpindahan kepada Petugas
2. Menunggu proses pembuatan Surat Keterangan Pindah (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. Menunggu proses pengesahan (penandatanganan Surat Keterangan Perpindahan oleh Camat/Pejabat dibawahnya).

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Skpwni Yang Sudah Ditandatangani Oleh Camat/Pejabat Di Bawahnya

Pengaduan Layanan



Kecamatan Palasah

Jalan Raya Waringin No.188 Palasah 45475 0233881076

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Palasah

No. Unit Pengaduan

0233-881076 Kantor Kecamatan Palasah

Jl. Raya Waringin No.188 Palasah 45475